

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah perkara perdata yang masuk dengan jumlah perkara yang berhasil damai di masing-masing pengadilan negeri dari kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Pengadilan Negeri Semarang dari total 953 perkara yang masuk, ada 10 perkara yang berakhir damai (1,049%). Pengadilan Negeri Surakarta dari total 532 perkara yang masuk, ada 11 perkara yang berakhir damai (2,067%). Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dari total 178 perkara yang masuk, ada 1 perkara yang berakhir dengan perdamaian (0,56%). Pengadilan Negeri Salatiga dari total 144 perkara yang masuk, ada 1 perkara yang berakhir damai (0,69%). Sedikitnya perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan mediasi secara otomatis belum berdampak signifikan terhadap perkara perdata yang menumpuk di Mahkamah Agung, karena jangankan untuk mengurangi angka kasasi untuk menekan jumlah permohonan kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung saja ini tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat diketahui karena bila di jumlahkan secara keseluruhan dari lokasi penelitian diketahui dari 1807

perkara yang masuk hanya 23 perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan mediasi (1,27%), ini berarti bahwa jumlah permohonan kasasi terutama dari perkara perdata masih sangat tinggi karena pada peradilan tingkat I belum mampu memberdayakan lembaga mediasi untuk menyelesaikan perkara secara tuntas. Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa mediasi berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri efektivitasnya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian adanya fakta keberhasilan proses mediasi yang diterapkan di pengadilan negeri walaupun dengan hasil yang relatif kecil merupakan suatu hal yang positif karena PERMA yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan ini sendiri baru diterbitkan tahun 2003.

2. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian mendapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan khususnya di pengadilan negeri. Faktor–faktor penghambat mediasi di pengadilan ini antara lain sebagai berikut;
 - 1) Kurangnya sosialisasi lembaga mediasi dan komitmen pengadilan
 - 2) Minimnya ketersediaan mediator profesional di pengadilan negeri;

- 3) Sikap hakim yang cenderung pasif;
- 4) Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa;
- 5) Kurangnya kesadaran dan kejujuran para pihak;
- 6) Minimnya ketersediaan fasilitas mediasi di pengadilan negeri;
- 7) Kurangnya profesionalisme dan komitmen advokat.

Faktor-faktor ini jika dapat segera diatasi maka kemungkinan keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bukan hanya tugas satu pihak saja melainkan menjadi kewajiban semua pihak untuk dapat mengatasi persolan tersebut. Oleh karena itu akan lebih baik jika semua pihak yang berkait saling bekerjasama dan mendukung dalam menjalankan program yang telah ditentukan oleh pemerintah karena bagaimanapun tujuan diberlakukannya mediasi di pengadilan ini adalah semata-mata juga untuk keadilan kita semua.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran terkait dengan efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri, yaitu sebagai berikut.

1. Perlunya sosialisasi tentang penerapan prosedur mediasi di pengadilan terutama oleh Mahkamah Agung serta perlunya diselenggarakan pelatihan mediator secara rutin dan berkelanjutan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.
2. Keseriusan dan komitmen seluruh pengadilan negeri di Indonesia untuk menyelenggarakan mediasi sehingga para pencari keadilan dapat memilih prosedur mana yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan perkara mereka secara cepat dan seadil-adilnya.
3. Pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan prosedur mediasi di pengadilan terutama para advokat dan hakim-hakim pengadilan negeri. Serta keseriusan dari para mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim.
4. Perhatian dan keterbukaan pengadilan negeri terhadap mediator-mediator baik itu hakim ataupun non hakim sehingga ketersediaan mediator yang profesional di pengadilan negeri akan selalu memadai.
5. Perlunya mediator desk di pengadilan negeri sehingga adanya bagian khusus mediator ini dapat menambah profesionalisme dari mediator itu sendiri.
6. Perlunya organisasi mediator untuk kelangsungan dan masa depan profesi mediator, sehingga dengan eksisnya lembaga mediator maka secara otomatis mediasi di pengadilan juga akan dapat berkembang dengan pesat.

7. Perlu penyederhanaan hukum acara perdata dengan memberikan kekuatan eksekutorial titel pada akta kesepakatan hasil mediasi tanpa harus melalui prosedur gugatan terlebih dahulu sehingga jika diperlukan langsung dapat dimohonkan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

